



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 02 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Detty Lerah, S.H., M.H., Dkk Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Keadilan Kartika (Pos Bantuan Hukum) beralamat di Lingkungan IX, Kel. Malalayang Satu, Kec. Malalayang Kota Manado berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 subsidair selama 2 (Dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban atas nama ANAK KORBAN yang masih berusia (12 dua belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tanggal 16 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Drs, MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir di Manado pada tanggal 9 September 2011 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia Anak korban yakni (12 dua belas) Tahun;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban dan terdakwa memiliki hubungan berpacaran sejak bulan Desember 2023 Selama menjalani hubungan pacaran Anak korban dan terdakwa sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara, awalnya Anak korban sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pergi kearah Gereja Tunggal Isal bersama dengan teman Anak korban yakni perempuan SAKSI dengan menggunakan Indriver yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa, lalu ketika sudah sampai di tempat tersebut terdakwa menjemput Anak korban dan temannya perempuan SAKSI dan membawa merek ke rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa datang lelaki RIVO SALINDEHO dan mereka pun duduk-duduk di rumah terdakwa sambil ngobrol tiba-tiba perempuan SAKSI dihubungi oleh kakanya dan menyuruhnya untuk segera pulang dan saat itu juga perempuan SIKSA DAROTONG pulang dan berapa saat kemudian lelaki RIVO SALINDEHO berpamit pergi menjemput perempuan RIA akan tetapi sudah tidak kembali sehingga saat itu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya. Pada saat Anak korban sedang duduk ngobrol bersama terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan saat itu juga terdakwa mengajak Anak korban untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengannya akan tetapi saat itu Anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa terus membujuk Anak korban sambil terdakwa memegang kedua tangan Anak korban sampai diatas kepala Anak korban dan membaringkan Anak korban di atas tempat tidur. kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sambil terdakwa mencium-cium dahi Anak korban dan terus membujuk Anak korban agar mau berhubungan badan dengannya akan tetapi Anak korban masih tetap menolak ajak terdakwa tersebut. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang lalu kedua tangan terdakwa memegang payudara Anak korban dan terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan dengan cara : terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan saat itu Anak korban sempat meminta kepada terdakwa untuk berhenti dikarenakan vagina Anak korban terasa sakit. hingga saat itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang bandannya Anak korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Kemudian persetubuhan terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Saat itu Anak korban hendak pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan denganya akan tetapi saat itu Anak korban sempat menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban saat itu akan segera pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan sekali ini saja nanti terdakwa yang akan mengantarkannya pulang ke rumah sehingga Anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara : terdakwa membuka pakaian dan celana yang digunakan Anak korban kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya dan terdakwa mulai mencium bibir, dan meremas-remas payudara Anak korban sambil jari telunjuk tangan kiri terdakwa memegang vagina Anak korban. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa merasakan klimas dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang badannya Anak korban, terdakwa kemudian mengosok bagian belakang badan Anak korban dengan menggunakan pakaian terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Tidak lama kemudian datang bibi Anak korban yang yakni perempuan MEYLANDA DEREK dan memanggil-manggil terdakwa yang saat itu terdakwa dan Anak korban masih berada di dalam kamar milik terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban ANAK KORBAN. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/I/2024/Rs. Bhay tanggal 03 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan

- Pada selapuk dara tampak robekan lama sampai kedasar posisi jam satu, dua, tiga delapan, sepuluh dan sebelas sesuai arah jarum jam.
- Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil Negative.

Kesimpulan :

pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selapuk dara. Robekan-robekan pada selapuk dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada waktu yang lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan baru pada selapuk dara

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Kelurahan Tuminting Lingkungan V Kecamatan Tuminting Kota Manado tepatnya di rumah terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban atas nama ANAK KORBAN yang masih berusia (12 dua belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tanggal 16 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Drs, MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir di Manado pada tanggal 9 September 2011 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia Anak korban yakni (12 dua belas) Tahun;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban dan terdakwa memiliki hubungan berpacaran sejak bulan Desember 2023 Selama menjalani hubungan pacaran Anak korban dan terdakwa sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara, awalnya Anak korban sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pergi ke arah Gereja Tunggal Isal bersama dengan teman Anak korban yakni perempuan SAKSI dengan menggunakan Indriver yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa, lalu ketika sudah sampai di tempat tersebut terdakwa menjemput Anak korban dan temannya perempuan SAKSI dan membawa merek ke rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa datang lelaki RIVO SALINDEHO dan mereka pun duduk-duduk di rumah terdakwa sambil ngobrol tiba-tiba perempuan SAKSI dihubungi oleh kakanya dan menyuruhnya untuk segera pulang dan saat itu juga perempuan SIKSA DAROTONG pulang dan berapa saat kemudian lelaki RIVO SALINDEHO berpamit pergi menjemput perempuan RIA akan tetapi sudah tidak kembali sehingga saat itu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya. Pada saat Anak korban sedang duduk ngobrol bersama terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan saat itu juga terdakwa mengajak Anak korban untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengannya akan tetapi saat itu Anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa terus membujuk Anak korban sambil terdakwa memegang kedua tangan Anak korban sampai diatas kepala Anak korban dan membaringkan Anak korban di atas tempat tidur. kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sambil terdakwa mencium-cium dahi Anak korban dan terus membujuk Anak korban agar mau berhubungan badan dengannya akan tetapi Anak korban masih tetap menolak ajak terdakwa tersebut. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang lalu kedua tangan terdakwa memegang payudara Anak korban dan terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan dengan cara : terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan saat itu Anak korban sempat meminta kepada terdakwa untuk berhenti dikarenakan vagina Anak korban terasa sakit. hingga saat itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang bandannya Anak korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Kemudian persetubuhan terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Saat itu Anak korban hendak pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan denganya akan tetapi saat itu Anak korban sempat menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban saat itu akan segera pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan sekali ini saja nanti terdakwa yang akan mengantarkannya pulang ke rumah sehingga Anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara : terdakwa membuka pakaian dan celana yang digunakan Anak korban kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya dan terdakwa mulai mencium bibir, dan meremas-remas payudara Anak korban sambil jari telunjuk tangan kiri terdakwa memegang vagina Anak korban. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang selanjutnya terdakwa

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa merasakan klimas dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang badannya Anak korban, terdakwa kemudian mengosok bagian belakang badan Anak korban dengan menggunakan pakaian terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Tidak lama kemudian datang bibi Anak korban yang yakni perempuan MEYLANDA DEREK dan memanggil-manggil terdakwa yang saat itu terdakwa dan Anak korban masih berada di dalam kamar milik terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban ANAK KORBAN. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/1/2024/Rs. Bhay tanggal 03 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan

- a. Pada selapuk dara tampak robekan lama sampai kedasar posisi jam satu, dua, tiga delapan, sepuluh dan sebelas sesuai arah jarum jam.
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil Negative.

Kesimpulan :

pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selapuk dara. Robekan-robekan pada selapuk dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada waktu yang lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan baru pada selapuk dara

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI. No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang saksi-saksi tersebut sudah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan dan keterangannya dibacakan;

1. Saksi DEWI JELI DEREK keterangan saksi dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 02 Januari 2024 di Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah terdakwa TERDAKWA menjadi saksi korban anak anaknya adalah perempuan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat terjadi Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA terhadap saksi saksi korban anak ANAK KORBAN yang mana saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban anak ANAK KORBAN adalah anak kandung dan saksi tidak mengenal terdakwa TERDAKWA alias MARSEL;
- Bahwa alat kelamin dari saksi korban anak ANAK KORBAN dimasukkan alat kelamin dari terdakwa TERDAKWA alias MARSEL;
- Bahwa saksi korban anak ANAK KORBAN dan terdakwa TERDAKWA telah melakukannya 2 (dua) kali perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa hubungan perempuan ANAK KORBAN dan terdakwa MARCELINO KIRIMANG adalah pacaran;
- Bahwa Umur saksi korban anak perempuan ANAK KORBAN pada waktu kejadian terjadi masih 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu akan perbuatan Persetubuhan atas pengakuan saksi korban anak ANAK KORBAN kepada saksi pada tanggal 03 Januari 2024;

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi keterangan saksi dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Selasa, 02 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WITA dan hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA tepat di rumah lelaki MARCELINO KIRIMANG tepatnya di di Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah terdakwa TERDAKWA sedangkan yang menjadi saksi korban anak adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi punya hubungan pacaran dengan terdakwa TERDAKWA alias MARSEL;
- Bahwa caranya terdakwa TERDAKWA memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi, mencium bibir dan pipi saksi menggunakan bibir terdakwa, memegang dengan jari tangan kanan ke arah vagina saksi, meludahi vagina saksi dengan air liur terdakwa dan menjilati/menghisap vagina saksi menggunakan lidah/mulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi kenal terdakwa TERDAKWA sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi dijanjikan untuk mengantar saksi pulang ke rumah saksi oleh terdakwa TERDAKWA alias MARSEL;
- Bahwa saksi masih perawan sebelum melakukan hubungan badan dengan terdakwa TERDAKWA dan ketika terdakwa TERDAKWA memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina saksi yang mana adanya rasa sakit pada vagina saksi;
- Bahwa selain terdakwa TERDAKWA alias MARSEL, tidak ada orang lain yang pernah melakukan perbuatan persetubuhan/cabul kepada saksi;
- Bahwa umur saksi pada saat itu masih 12 (dua belas) tahun dan terdakwa TERDAKWA mengetahui umur saya masih 15 (lima belas) karena sebelumnya pernah diberitahu oleh saksi SAKSI sebelum melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada hari Selasa, 02 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WITA, saksi diajak oleh teman perempuan yaitu SAKSI untuk pergi ke rumah perempuan SAKSI yang mana bertujuan menemui pacar dari perempuan SAKSI yaitu lelaki VECKY UNGO dan pacar saksi yaitu terdakwa TERDAKWA alias MARSEL. Mereka kemudian tiba di rumah perempuan SAKSI pada sekitar jam 18.30 WITA yang mana ditunggu oleh terdakwa TERDAKWA alias MARSEL. Mereka selanjutnya duduk sebentar sambil menunggu kedatangan lelaki VECKY UNGO. Setelah lelaki VECKY

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGO tiba, beberapa saat kemudian perempuan SAKSI ditelepon oleh saudaranya yang bernama perempuan JUITA DAROTONG yang meminta perempuan SAKSI untuk pulang karena sudah dipanggil oleh ibunya perempuan SAKSI. Perempuan SAKSI kemudian meminta mereka untuk meminjamkan uang ojek online agar dirinya pulang lebih cepat. Perempuan SAKSI kemudian menyarankan saksi untuk pulang diantar oleh terdakwa TERDAKWA alias MARSEL. Terdakwa TERDAKWA kemudian mengajak saksi untuk pergi ke rumahnya yang mana terdakwa TERDAKWA akan mengantar saksi pulang sesaat kemudian. Terdakwa TERDAKWA kemudian belum juga mengantar saksi pulang dikarenakan diminta ibunya untuk membersihkan bulu ayam persiapan untuk dipotong. Dikarenakan terdakwa TERDAKWA belum juga mengantar saksi pulang, kakak saksi yaitu perempuan JESIKA LALELORANG menelepon saksi untuk meminta saksi agar segera pulang. Saksi kemudian menelepon perempuan SAKSI tapi disarankan untuk menunggu terdakwa TERDAKWA selesai memotong ayam agar diantar ke rumahnya perempuan SAKSI di Kampung Baru. Saksi kemudian bersedia menunggu terdakwa TERDAKWA untuk menyelesaikan urusannya membersihkan ayam. Saksi kemudian menjadi resah dan menanyakan ke terdakwa TERDAKWA untuk kapan diantar pulang tapi terdakwa TERDAKWA membuat saksi menunggu dengan alasan makan dulu baru setelahnya diantar pulang. Handphone saksi kemudian mati yang mana saat itu saksi lupa akan pola kunci di handphone saksi. Saksi kemudian meminta bantuan ke temannya terdakwa TERDAKWA yaitu lelaki RIVO SALINDEHO untuk menelepon teman saksi yang bernama perempuan YUNITA agar meminta perempuan SAKSI untuk menjemput saksi pulang tapi lelaki RIVO SALINDEHO beralasan bahwa nomornya perempuan YUNITA telah diblokir. Saksi kemudian tidak tahu harus berbuat apa yang membuat saksi hanya diam di kamar terdakwa TERDAKWA alias MARSEL. Saksi kemudian membujuk terdakwa TERDAKWA dan lelaki RIVO SALINDEHO untuk bersedia mengantarkan saksi pulang tapi lelaki RIVO SALINDEHO meminta saksi untuk jangan pulang terlebih dahulu dikarenakan pacar dari lelaki RIVO SALINDEHO yaitu perempuan RIA yang akan datang berkunjung. Perempuan RIA tersebut tidak kunjung datang yang mana lelaki RIVO SALINDEHO kembali meminta saksi untuk menunggu sebentar karena lelaki RIVO SALINDEHO akan membawa teman

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



perempuan yang lain untuk berkunjung. Saat lelaki RIVO SALINDEHO pergi dengan tujuan menjemput teman perempuan yang satunya. Sambil menunggu lelaki RIVO SALINDEHO kembali, saksi bersama terdakwa TERDAKWAduduk sebentar di kamar terdakwa TERDAKWYang selanjutnya saksi dicium oleh terdakwa TERDAKWAdi pipi sebelah kanan saksi menggunakan bibir terdakwa. Terdakwa TERDAKWkemudian memanggil saksi untuk melakukan hubungan badan yang mana saksi kemudian menolak tapi terdakwa TERDAKWAmemaksa saksi dengan terus mengajak saksi melakukan hubungan badan. terdakwa TERDAKWkemudian mengarahkan saksi untuk berbaring dan memegang kedua tangan saksi yang mana kedua tangan saksi di angkat dan di letakkan di atas kepala saksi. Terdakwa TERDAKWkemudian menurunkan/melepaskan celana saksi yang diikuti dengan terdakwa TERDAKWYang melepaskan celana terdakwa. Terdakwa TERDAKWAsetelahnya mencium dahi saksi dan terus mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan tapi mash ditolak oleh saksi. Saksi kemudian mencoba untuk berteriak tapi ditahan dengan rasa malu saksi yang saat itu sudah tidak memakai celana. Terdakwa TERDAKWkemudian membasahi vagina saksi dengan air liur terdakwa dan menjilat vagina saksi menggunakan lidah terdakwa. Terdakwa TERDAKWkemudian memasukkan batang kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi dan mulai menggoyangkan pingguul terdakwa yang mana membuat saksi meminta terdakwa TERDAKWAuntuk berhenti karena saksi sudah merasakan sakit di area vagina saksi. Terdakwa TERDAKWkemudian melepaskan batang kelamin terdakwa dari vagina saksi dan membuang cairan sperma terdakwa di belakang saksi. Saksi dan terdakwa kemudian langsung memakai baju masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WITA di rumah dari terdakwa TERDAKWAdi Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado, saksi kemudian dipanggil kembali oleh terdakwa TERDAKWAuntuk kembali melakukan hubungan badan tapi ditolak oleh saksi karena saksi sendiri sudah merasa takut diketahui oleh orang tua saksi. Terdakwa TERDAKWkemudian kembali meminta saksi untuk melakukan hubungan badan dengan janji untuk diantar pulang. Saksi kemudian menerima tawaran dari terdakwa TERDAKWAkarena takut saksi yang sudah beberapa kali ditelepon oleh kakak saksi. Saksi kemudian kembali dicium di pipi sebelah kanan dari saksi oleh bibir



terdakwa TERDAKWAdan dilepaskan/diturunkan celana saksi pada saat saksi yang saat itu dalam posisi berbaring. Terdakwa TERDAKWakemudian melepaskan celana saksi dan mencium bibir saksi menggunakan bibir terdakwa, memegang vagina saksi menggunakan jari tangan sebelah kanan juga membasahi vagina saksi menggunakan air liur terdakwa sekaligus menjilati/menghisap vagina saksi menggunakan lidah/mulut terdakwa. Terdakwa TERDAKWakemudian memasukkan batang kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi lalu mulai menggoyang pinggul terdakwa. Sekitar 10-15 menit kemudian, saksi meminta terdakwa TERDAKWAuntuk berhenti dikarenakan handphone saksi berbunyi. Terdakwa TERDAKWakemudian mengeluarkan batang kelamin terdakwa dari dalam vagina saksi dan mash sempat mengeluarkan cairan sperma terdakwa di belakang saksi. Terdakwa TERDAKWakemudian menggosok bagian belakang saksi dengan baju terdakwa. Saksi kemudian memakai celana masing-masing. Tidak lama kemudian bibi saksi bernama perempuan MEYLANDA DEREK memanggil terdakwa TERDAKWAYang saat itu saksi dan terdakwa mash berada di dalam kamar

- Bahwa yang mengetahui adalah RIVO SALINDEHO

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi tersebut keterangan saksi dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa TERDAKWAdan yang menjadi korban anaknya adalah adik ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari saksi pelapor DEWI JELLY DEREK, pada tanggal 4 Januari
- Bahwa saksi mengetahui Persetubuhan tersebut awal mulanya anak perempuan dari tetangga saksi yaitu DEWI JELI DEREK sudah semalaman tidak kunjung pulang ke rumah dan selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2024 sekitar 10.00 wita Ibu saksi korban anak ANAK KORBAN bercerita kepada saksi bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 saksi korban anak ANAK KORBAN telah datang ke rumah dengan dijemput oleh ibu dari saksi korban anak ANAK KORBAN di rumah pelaku yang merupakan



pacar dari saksi korban anak ANAK KORBAN di Lorong Dua Saudara Kel. Tuminting Lingkungan V kec. Tuminting Kota Manado dan kemudian ibu dari saksi korban anak ANAK KORBAN berkata kepada saksi bahwa "KITA PE ANAK ITU LAKI-LAKI SO BEKING TASALAH" dan selanjutnya saksi lanjut bertanya kepada saksi korban anak kenapa saksi korban anak tidak melarikan diri pada saat berada di rumah pelaku dan saksi korban anak menjawab bahwa saat berada di rumah pelaku saksi korban anak merasa takut dan dipaksa oleh pelaku untuk berhubungan badan sampai akhirnya saksi korban anak dan pelaku melakukan persetubuhan Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi keterangan saksi dibacakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak.
- Bahwa kejadian Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Selasa, 02 Januari 2024 di Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian yang mana sekitaran jam 22.00 wita saksi sudah meninggalkan rumah dari terdakwa TERDAKWAdan menuju ke Kel. BAILANG;
- Bahwa saksi korban ANAK KORBAN dengan terdakwa TERDAKWAmemiliki hubungan pacaran dan saksi mengetahui bahwa saksi korban ANAK KORBAN dengan terdakwa TERDAKWAmemiliki hubungan pacaran sekitar akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak saksi korban ANAK KORBAN datang ke rumah dari terdakwa TERDAKWYang mana saat saksi tiba di rumah terdakwa MARCELINO ANDEW KIRIMANG alias MARSEL, saksi melihat saksi korban ANAK KORBAN sudah berada di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban ANAK KORBAN yang masuk terlebih dahulu ke kamar terdakwa TERDAKWA lalu saksi ikut masuk yang mana tujuan saksi hanya untuk mengecek/mengisi daya hp saksi yang mana sekitaran 5 menit kemudian terdakwa TERDAKWAikut masuk ke kamar;
- Bahwa terdakwa TERDAKWAtidak pernah menceritakan ke saksi tentang terdakwa TERDAKWYang sebelumnya pernah menyetubuhi saksi korban ANAK KORBAN namun saksi mendengarnya langsung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ANAK KORBAN bahwa terdakwa TERDAKWAtelah menyetubuhi saksi korban ANAK KORBAN yang mana saksi tahunya pada tanggal 04 Januari 2024.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut tapi saksi mengetahuinya dari penjelasan saksi korban ANAK KORBAN bahwa terdakwa MARCELINO ANDEW KIRIMANG alias MARSEL memasukkan batang kelamin dari terdakwa TERDAKWake dalam vagina dari saksi korban ANAK KORBAN.
- Bahwa umur saksi korban ANAK KORBAN pada waktu kejadian terjadi masih 12 tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan saya menandatangani setiap keterangan saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengenal korban sejak tanggal 27 Desember 2023 melalui perempuan SAKSI dan Terdakwa bertemu dengan korban itu pertama kali di rumah korban yang bertempat di Kel. Pandu;
- Bahwa Pada hari Selasa, 02 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA, Terdakwa menjemput korban dan perempuan SAKSI di gereja TUNGUL ISAI yang mana Terdakwa membayar indrive mereka berdua yang mana kemudian Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa di Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado. Waktu itu kami duduk sebentar dan perempuan SAKSI mengchat lelaki VECKY UNGO untuk datang ke rumah Terdakwa. Lelaki VECKY UNGO yang telah tiba di rumah Terdakwa yang mana tidak lama kemudian perempuan SAKSI ditelepon oleh ibunya untuk segera pulang sehingga meminta Terdakwa dan lelaki VECKY UNGO untuk memesan indrive untuk perempuan SAKSI agar segera pulang. Terdakwa kemudian diminta oleh ibu Terdakwa untuk memotong ayam yang mana pada saat itu juga korban sedang ngechat dengan perempuan SAKSI dan meminta Terdakwa untuk diantarkan pulang. Terdakwa kemudian meminta korban untuk menunggu sebentar karena Terdakwa yang saat itu ingin membersihkan diri/mandi. Terdakwa kemudian selesai mandi dan menghampiri lelaki VECKY UNGO dengan tujuan mengantar korban pulang ke rumah korban tapi ditolak oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki VECKY UNGO dengan alasan bahwa Terdakwa sendiri yang mengantar korban pulang. Pada sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa menawarkan korban untuk memesan indrive tapi korban menolak dengan alasan takut pulang ke rumah karena kakak dari korban yang secara terus menerus mengirim pesan ke korban untuk segera pulang. Pada sekitar jam 21.00 WITA, lelaki VECKY UNGO kembali ke rumahnya yang mana bersamaan dengan kedatangan lelaki RIVO SALINDEHO. Saya kemudian beberapa kali berniat untuk mengantar pulang korban tapi korban kembali menolak dengan alasan mau menunggu perempuan SAKSI untuk datang menjemput korban. Pada sekitar jam 22.00 WITA, lelaki RIVO SALINDEHO pergi untuk menjemput teman perempuannya dengan alasan agar korban ada teman/tidak kesepian. Saat itu ayah Terdakwa yang bernama DEDY MOSE sedang makan di luar yang mana saat itu kami sementara berada di dalam kamar duduk sebentar di atas tempat tidur Terdakwa. Korban kemudian mulai memegang tangan saya yang mana saya melepaskan tangan korban dan mengatakan "BIAR JO KITA MO BA GULING KITA SEMENETARA MAIN HP". Terdakwa yang saat itu sementara berbaring di atas tempat tidur Terdakwa diikuti oleh korban yang berbaring di samping Terdakwa. Terdakwa kemudian terkejut ketika korban menarik kepala Terdakwa yang kemudian mencium kepala Terdakwa tepat di bibir. Terdakwa pun mengatakan "BA JAO JO DULU" karena saat itu ada ayah Terdakwa yang sementara makan di depan pintu kamar Terdakwa. Setelah 5 (lima) menit kemudian, ayah saya selesai makan dan saya kemudian memanggil korban untuk duduk di samping Terdakwa di atas tempat tidur saya. Korban kemudian tidur di atas saya dalam posisi menyilang tepat di atas perut Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta korban untuk tidur sejajar dengan Terdakwa agar Terdakwa dapat memeluk korban. Terdakwa yang waktu itu sementara bermain handphone yang mana kepala dari korban berada di antara tangan Terdakwa yang mana korban mulai mencium tangan Terdakwa yang mana setelahnya korban mulai merampas handphone yang Terdakwa pegang dan mematikan layar handphone Terdakwa. Korban kemudian mulai tidur sejajar dengan Terdakwa yang mana tangan Terdakwa diarahkan oleh korban untuk memeluk korban. Korban kemudian mengambil inisiatif untuk mencium bibir Terdakwa dan memanggil Terdakwa dengan mengatakan "MARI JO" tapi Terdakwa sendiri tidak mengerti arti dari kata tersebut. Korban kemudian memperjelas kata-katanya dengan mengatakan "MARI JO BEKING ENAK-ENAK", Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menolak ajakan tersebut. Sambil menunggu kedatangan lelaki RIVO SALINDEHO, saya kemudian mengiyakan ajakan dari korban dengan memanggil korban untuk melakukan hubungan badan yang mana saat itu disetujui oleh korban asalkan tidak dibuang di dalam vagina korban. Korban kemudian melepas bajunya tapi untuk celana korban sendiri diturunkan setengah oleh Terdakwa yang mana diikuti oleh Terdakwa yang melepaskan celana Terdakwa. Setelahnya, Terdakwa menggunakan bibirya mencium bibir korban dan meminta korban untuk mengangkat kaosnya yang mana Terdakwa mulai memegang payudaranya dan lanjut menurunkan celananya. Terdakwa kemudian membasahi vagina korban menggunakan air liur Terdakwa dan memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam vagina dari korban yang mana kemudian mulai menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur. Saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa memperhatikan bahwa korban terus melihat ke handphone korban yang terus berbunyi dikarenakan panggilan dari kakak korban. Sekitar 15(lima belas) menit kemudian, saya mengeluarkan batang kelamin saya dan persiapan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa tepat di belakang korban yang mana kemudian Terdakwa dan korban mulai berpakaian dan dipanggil oleh lelaki RIVO SALINDEHO. Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 09.30 WITA mash berlokasi di rumah Terdakwa di Jalan Dua Saudara Kel. Tuminting Ling. V Kec. Tuminting Kota Manado, Terdakwa memanggil korban untuk kembali melakukan hubungan badan yang mana ditolak oleh korban dengan alasan korban yang sudah mau pulang. Terdakwa kemudian memanggil korban untuk melakukan hubungan badan untuk sekali lagi dengan janji bahwa Terdakwa akan mengantarkan korban pulang dan disetujui oleh korban yang mana Terdakwa mulai melepaskan baju dan celananya dan diikuti dengan Terdakwa yang membuka baju dan celana korban. Terdakwa kemudian mulai memegang payudara korban sambil mencium korban di bibir. Terdakwa kemudian memegang vagina korban menggunakan jari telunjuk sebelah kiri dan selanjutnya membasahi vagina korban dengan air liur Terdakwa juga diikuti dengan Terdakwa yang mulai menjilat/menghisap vagina korban menggunakan lidah/mulut Terdakwa. Terdakwa kemudian memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam vagina dari korban dan mulai menggoyang pinggul Terdakwa ke depan dan ke belakang berulang kali selama 20 menit. Saya kemudian mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari dalam vagina korban dan mengeluarkan cairan sperma ke bagian belakang badan korban. Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban kemudian mulai memakai celana kami masing-masing yang mana baju korban dipakaikan oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian, orang tua dari korban datang ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan dari korban;

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban sudah selama 1 (satu) Bulan dan Terdakwa ketahui saksi korban masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa diihubungkan dengan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 16 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Drs, MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir di Manado pada tanggal 9 September 2011 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia Anak korban yakni (12 dua belas) Tahun;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Anak korban dan terdakwa memilik hubungan berpacaran sejak bulan Desember 2023 Selama menjalani hubungan pacaran Anak korban dan terdakwa sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara, awalnya Anak korban sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa menghubungi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pergi kearah Gereja Tunggal Isal bersama dengan teman Anak korban yakni perempuan SAKSI dengan menggunakan Indriver yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa, lalu ketika sudah sampai di tempat tersebut terdakwa menjemput Anak korban dan temannya perempuan SAKSI dan membawa merek ke rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa datang lelaki RIVO SALINDEHO dan mereka pun duduk-duduk di rumah terdakwa sambil ngobrol tiba-tiba perempuan SAKSI dihubungi oleh kakanya dan menyuruhnya untuk segera pulang dan saat itu juga perempuan SIKSA DAROTONG pulang dan berapa saat kemudian lelaki RIVO SALINDEHO berpamit pergi menjemput perempuan RIA akan tetapi sudah tidak kembali sehingga saat itu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya. Pada saat Anak korban sedang duduk ngobrol bersama terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan saat itu juga terdakwa mengajak Anak korban untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengannya akan tetapi saat itu Anak korban menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa terus membujuk Anak korban sambil terdakwa memegang kedua tangan Anak korban sampai diatas kepala Anak korban dan membaringkan Anak korban di atas tempat tidur. kemudian terdakwa membuka celana Anak korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa sambil terdakwa mencium-cium dahi Anak korban dan terus membujuk Anak korban agar mau berhubungan badan dengannya akan tetapi Anak korban masih tetap menolak ajak terdakwa tersebut. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang lalu kedua tangan terdakwa memegang payudara Anak korban dan terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan dengan cara : terdakwa memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan saat itu Anak korban sempat meminta kepada terdakwa untuk berhenti dikarenakan vagina Anak korban terasa sakit. hingga saat itu terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang bandannya Anak korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Kemudian persetubuhan terakhir kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Saat itu Anak korban hendak pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan denganya akan tetapi saat itu Anak korban sempat menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban saat itu akan segera pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan sekali ini saja nanti terdakwa yang akan mengantarkannya pulang ke rumah sehingga Anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara : terdakwa membuka pakaian dan celana yang digunakan Anak korban kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya dan terdakwa mulai mencium bibir, dan meremas-remas payudara Anak korban sambil jari telunjuk tangan kiri terdakwa memegang vagina Anak korban. kemudian terdakwa langsung membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangksang selanjutnya terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasukan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa merasakan klimas dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang badannya Anak korban, terdakwa kemudian mengosok bagian belakang badan Anak korban dengan menggunakan pakaian terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Tidak lama kemudian datang bibi Anak korban yang yakni perempuan MEYLANDA DEREK dan memanggil-manggil terdakwa yang saat itu terdakwa dan Anak korban masih berada di dalam kamar milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan **Kedua** 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sehingga Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja"
3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak "
4. Unsur "Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"
5. Unsur "Terhadap anak"



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subyek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. (vide Pasal 2 KUHPidana yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”). serta Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subyek hukum atau terdakwa tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, terdakwa TERDAKWAmembenarkan identitasnya serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk ke dalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa Dalam Hukum Pidana unsur “Dengan Sengaja” atau kesengajaan (opzet) adalah bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan sadar untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kesengajaan dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), yaitu pelaku harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Kesengajaan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, Bahwa Unsur kesengajaan memiliki hubungan kejiwaan yang sangat erat terhadap suatu tindak pidana, dibandingkan dengan kealpaan (kelalaian/culpa). Tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan di dalamnya memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat dan kompleks daripada tindakan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan terdakwa menghubungi Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk pergi



kearah Gereja Tunggal Isal bersama dengan teman Anak korban yakni perempuan SAKSI dengan menggunakan Indriver yang nantinya akan dibayar oleh terdakwa, lalu ketika sudah sampai di tempat tersebut terdakwa menjemput Anak korban dan temannya perempuan SAKSI dan membawa merek ke rumah terdakwa tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa datang lelaki RIVO SALINDEHO dan mereka pun duduk-duduk di rumah terdakwa sambil ngobrol tiba-tiba perempuan SAKSI dihubungi oleh kakanya dan menyuruhnya untuk segera pulang dan saat itu juga perempuan SIKSA DAROTONG pulang dan berapa saat kemudian lelaki RIVO SALINDEHO berpamit pergi menjemput perempuan RIA akan tetapi sudah tidak kembali sehingga saat itu terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya. Pada saat Anak korban sedang duduk ngobrol bersama terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan saat itu juga terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak"

Menimbang, bahwa Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah unsur-unsur objektif dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pasal 76E UU 35/2014 melarang setiap orang melakukan tindakan-tindakan ini untuk memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, Bahwa Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi bahwa terdakwa membasahi vagina Anak korban dengan menggunakan air liurnya dan terdakwa menjilat-jilat vagina Anak korban sampai Anak korban mersa terangsang selanjutnya terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak korban sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa merasakan klimas dan langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam vagina Anak korban dan dari batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa buang dibagian belakang badannya Anak korban, terdakwa kemudian mengosok bagian belakang badan Anak korban dengan



menggunakan pakaian terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan Anak korban langsung menggunakan pakainnya masing-masing. Tidak lama kemudian datang bibi Anak korban yang yakni perempuan MEYLANDA DEREK dan memanggil-manggil terdakwa yang saat itu terdakwa dan Anak korban masih berada di dalam kamar milik terdakwa tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban ANAK KORBAN. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2024/Rs. Bhay tanggal 03 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut :

- a. Pada selapuk dara tampak robekan lama sampai kedasar posisi jam satu, dua, tiga delapan, sepuluh dan sebelas sesuai arah jarum jam
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negative.

Kesimpulan

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selapuk dara. Robekan-robekan pada selapuk dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada waktu yang lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan baru pada selapuk dara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi Anak korban hendak pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan denganya akan tetapi saat itu Anak korban sempat menolak ajakan terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban saat itu akan segera pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa membujuk Anak korban dengan mengatakan sekali ini saja nanti terdakwa yang akan mengantarkannya pulang ke rumah sehingga Anak korban mengiyakan ajakan terdakwa tersebut dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka pakaian dan celana yang digunakan Anak korban kemudian terdakwa membuka pakaian dan celananya dan terdakwa mulai mencium bibir, dan meremas-remas payudara Anak korban sambil jari telunjuk tangan kiri terdakwa memegang vagina Anak korban;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak korban ANAK KORBAN. Sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2024/Rs. Bhay tanggal 03 Januari 2024 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. NANCY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOJO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan

- c. Pada selaput dara tampak robekan lama tidak sampai ke dasar posisi jam satu, enam, tujuh, Sembilan dan sebelas searah jarum jam;
- d. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil Negative;

Kesimpulan

Pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara. Robekan-robekan pada selaput dara dapat disebabkan oleh persetubuhan yang terjadi pada waktu yang lampau. Persetubuhan baru dapat tidak menyebabkan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Terhadap Anak”

Menimbang, Bahwa Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi pelapor DEWI JELI DEREK, saksi korban anak SEPTIANI M. LALELORANG, saksi JULIVER SALINDEHO dan Saksi YELSE LUNGKANG, yang keterangan keempat saksi dibacakan ditengah persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOMOR tanggal 16 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Drs, MUSA HANSJE TINANGON, M.Sc. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir di Manado pada tanggal 9 September 2011 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia Anak korban yakni (12 dua belas) Tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomo 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta pembebasan dari biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat masa depan saksi korban hancur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan ke dua atas UU No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 8 Tetang KUHP dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA berupa pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Yang di Jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H. dan EDWIN RISKI MARENTEK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NUR YUNITA ARIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Mnd



NUR YUNITA ARIFIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)